



## *Bupati Cirebon*

### **PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 11 TAHUN 2006

LAMPIRAN :

TENTANG

### **TATA CATA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

#### **BUPATI CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, maka perlu ditetapkan Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
  - b. bahwa Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2004 berdasarkan perkembangan saat ini, dirasakan sudah tidak sesuai lagi, oleh karenanya perlu diubah untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu mengatur kembali Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1998 Nomor 15 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon;
4. Pejabat yang ditunjuk, selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala Dinas yang memiliki tugas dan fungsi dibidang Pajak Reklame yang diberi wewenang untuk menetapkan keputusan dibidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
6. Reklame adalah Benda, alat atau perbuatan media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukkan sesuatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada sesuatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah;
7. Penyelenggaraan Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak orang lain yang menjadi tanggungannya;
8. Kawasan/zona adalah Batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut;
9. Nilai Sewa Reklame adalah Ukuran nilai sewa yang didasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame;
10. Nilai Jual Reklame adalah Keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung atau terpasang ke tempat yang diinginkan;
11. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah Ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan Kriteria Kepadatan Pemanfaatan, Tata Ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.

**BAB II**  
**DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME DAN TATA CATA**  
**PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

Bagian Pertama  
Dasar Pengenaan Pajak Reklame  
Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Ukuran nilai sewa Reklame;
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
  - a. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame;
  - b. Nilai Strategis Pemasang Reklame.

Pasal 3

- Nilai Jual Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a ditentukan oleh faktor-faktor :
- a. Biaya pembuatan/pemasangan reklame;
  - b. Biaya pemeliharaan;
  - c. Lamanya pemasangan reklame;
  - d. Jenis reklame yang dipasang.

Pasal 4

- Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditentukan oleh faktor-faktor :
- a. Lokasi;
  - b. Luas Reklame;
  - c. Sudut pandang reklame;
  - d. Kelas Jalan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame  
Pasal 5

- (1) Untuk menghitung Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, masing-masing faktor diberi bobot dan skor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam prosentase dan jumlah bobot dari seluruh faktor berjumlah 100%.
- (3) Skor ditentukan dengan angka indeks yang menggambarkan nilai dari tiap-tiap faktor.

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan Nilai Strategis Lokasi, ditetapkan salah satu titik sebagai titik simpul.
- (2) Titik Simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) dengan nilai 100%.
- (3) Nilai titik-titik lainnya dihitung dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dengan skor dari seluruh faktor.

- (4) Nilai titik-titik lain dihitung dengan cara membagi antara nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai titik simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dikalikan 100%.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 7

Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 peraturan ini dan tabel lokasi, luas reklame, sudut pandang dan kelas lain serta bobot dan skor dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan : di Sumber  
Pada tanggal : 16 Agustus 2006

BUPATI CIREBON  
  
DEDI SUPARDI

Diundangkan : di Sumber  
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

**NUNUNG SANUHRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR .....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON


NOMOR : 11 TAHUN 2006  
TANGGAL : 16 Agustus 2006

DAFTAR NILAI JUAL OBYEK PAJAK REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	BAHAN/KOMPONEN	HARGA JUAL/UPAH (Rp./m2)	KETERANGAN
1	Billboard	Besi/Logam/Sejenis lainnya	250.000,-	Ditanam ditanah (minimal 1 tahun/m2)
2	Billboard	Besi/Logam/Sejenis lainnya	225.000,-	Ditempel/tidak ditanam (minimal 1 tahun/m2)
3	Megatron	Komponen elektronik	300.000.000,-	Minimal 1 tahun/unit
4	Bando Jalan	Komponen elektronik/Logam	500.000,-	Ditanam ditanah (minimal 1 tahun/m2)
5	Billboard cahaya	Komponen elektronik/Logam	350.000,-	Ditanam ditanah (minimal 1 tahun/m2)
6	Billboard cahaya	Komponen elektronik/Logam	300.000,-	Ditempel/tidak ditanam (minimal 1 tahun/m2)
7	Kendaraan berjalan	Besi/Logam/Sejenis lainnya	2.000.000,-	Ditempel/tidak ditanam (minimal 1 tahun/m2)
8	Thin flat	Logam/Seng/Sejenis lainnya	45.000,-	Perbuah (minimal 25 buah)
9	Spanduk/kain/sejenisnya	Kain	44.000,-	Setiap kali pasang (perbulan/m2)
10	Baliho	Kain/panel/sejenis lainnya	60.000,-	Setiap kali pasang (perbulan/m2)
11	Flaq chaim	Plastik	20.000,-	Perlembar (minimal 25 buah)
12	Balon udara	Gas/Plastik/sejenis lainnya	1.500.000,-	Minimal 1 bulan/unit
13	Poster	Kertas/double folio	4.000,-	Perlembar (minimal 100 lembar)
14	Selebaran	Kertas/quarto	3.500,-	Perlembar (minimal 100 lembar)
15	Bersuara/radio	Komponen elektronik	60.000,-	Minimal 1 jam/hari
16	Peragaan	Komponen elektronik	60.000,-	Perjam
17	Animasi	Komponen elektronik	300.000,-	Minimal 1 Minggu/unit

Pengecualian :

Apabila pemasangan reklame berupa minuman keras dan atau rokok, maka perhitungan pajaknya dikenakan tambahan Nilai Jual Obyek Pajak reklame sebesar 25%.

BUPATI CIREBON  
  
DEDI SUPARDI


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 11 TAHUN 2006

TANGGAL : 16 Agustus 2006

NILAI STRATEGIS REKLAME

NO	LOKASI	SUDUT PANDANG	NILAI
1	PERTOKOAN	1	20%
		2	25%
		3	30%
2	CAMPURAN	1	15%
		2	20%
		3	25%
3	INDUSTRI	1	10%
		2	15%
		3	20%
4	TERBUKA	1	5%
		2	10%
		3	15%

BUPATI CIREBON  
  
DEDI SUPARDI